



Bagian Organisasi

Jalan Ahmad Yani Nomor 2 , Kota Kotamobagu 95711

Pemerintah Kota Kotamobagu / Bagian Organisasi

Fasilitasi Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP)

No. SK : 1 tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Penyusunan Standar Pelayanan Publik


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Bagian Organisasi

Jalan Ahmad Yani Nomor 2 , Kota Kotamobagu 95711

Pemerintah Kota Kotamobagu / Bagian Organisasi



1. Surat pemberitahuan permintaan dan penyusunan SPP; 2. Kepala Bagian Organisasi menindaklanjuti surat tersebut dengan memerintahkan analis kebijakan untuk penyusunan SPP dengan membentuk tim penyusun SPP; 3. Tim SPP melaksanakan Kegiatan/sosialisasi/desk SPP keseluruhan perangkat daerah sekaligus permintaan SPP perangkat daerah; 4. Tim SPP, mengumpul, mengolah dan memverifikasi SPP perangkat daerah; 5. Tim SPP, menyusun draf dokumen SPP; 6. Draft dokumen SPP diajukan kepada Sekretaris Daerah untuk di verifikasi dan di setujui. jika laporan belum disetujui maka draf dokumen SPP akan kembali ke tim SPP, jika laporan sudah disetujui maka dokumen SPP akan masuk pada tahapan selanjutnya; 7. Proses Penandatanganan Dokumen SPP Pemerintah Kota Kotamobagu oleh Wali Kota Kotamobagu, jika draft belum di tandangani akan kembali ketahapan sebelumnya yaitu tahapan proses verifkasi oleh Sekretaris Daerah, Jika draft Dokumen SPP Pemerintah Kota Kotamobagu di setujui dan di tanda tangani oleh Wali Kota Kotamobagu, maka proses akan berlanjut pada tahapan akhir 8. Penyampaian Dokumen SPP berlanjut di tingkat provinsi.

Waktu Penyelesaian

238 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Bagian Organisasi

Jalan Ahmad Yani Nomor 2 , Kota Kotamobagu 95711

Pemerintah Kota Kotamobagu / Bagian Organisasi

Produk Pelayanan

- Fasilitasi Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP), Dokumen Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kota Kotamobagu

Pengaduan Layanan

- Datang langsung
- Kotak pengaduan
- Email: SP4N LAPOR: lapor.go.id